PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | a. | bahwa dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ ) di Kabupaten Musi Rawas yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga atau lingkungannya maka perlu dilakukan upaya – upaya sehungga yang bersangkutan tetap mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia; |
|  | |  | b. | bahwa sesuai ketentuan pasal 80 dan pasal 81 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum; |
|  | |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Tim Penanggulangan dan Pelacakan Pemasungan Orang dengan gangguan jiwa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas; |
| Mengingat | | : | 1. | Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); |
|  | |  | 2. | Undang – Undang Nomor 39 tahun 1997 tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132); |
|  | |  | 3. | Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia ( Pasal 34 setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang – wenang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ); |
|  | |  | 4.  5. | Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967 );  Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ); |
|  | |  | 6. | Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 ); |
|  | |  | 7. | Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); |
|  | |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372 ) ; |
|  | |  | 9.  10.  11.  . | Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );  Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal(Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah No 2 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal.  Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa(Pasal 153 peraturan pemerintah MO.47 THN 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 43 thn 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 thn 2014 tentang Desa. |
| MEMUTUSKAN : | | | | |
| Menetapkan | : | | PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019. | | |
|  |  | | BAB 1  KETENTUAN UMUM  Bagian Kesatu  Pengertian, Defenisi dan Istilah  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas ini yang dimaksud dengan :   1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 4. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahn sosial seperti keadaan semula. 5. Tim Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut Tim Penanggulangan Pasung Kabupaten Musi Rawas adalah tim yang melaksanakan pembinaan di tingkat Kabupaten/Kecamatan. 6. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa atau sakit mental oleh keluarganya dan masyarakat dilingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dengan rantai, dikandang, dikayu, dikurung dan di kunci dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan atau pembatasan fisik lainnya. 7. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan. 8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. 9. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dpat berkembang secara fisik, mental, spritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dpat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.   10.Orang Dengan Gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat      ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran,      perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk      sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna,      serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambtan dalam      menjalankan fungsi orang sebagai manusia.  11.Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk      mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap      individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan      promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang      diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan      berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan   masyarakat.  12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan      untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang      dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan      tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjut.  13.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah      Puskesmas,Pustu,Poskesdes,Klinik Swasta dan Balai      Pengobatan.  14.Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit      Umum Daerah Kabupaten dan Rumah sakit Ernaldi Bahar      Palembang.  15.Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat atau halangan serta me-ningkatkan kemampuan ODGJ mencapai integrasi sosial.  16.Rehabilitasi Psikososial aadalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk didalmnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok, konseling. | | |
|  |  | | Bagian Kedua  Maksud dan Tujuan  Pasal 2  Penanggulangan Pemasungan dimaksudkan untuk :   1. Menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan; 2. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. Memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang; 4. Memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang sudah sehat untuk direhabilitasi dilingkungan masyarakat.   Pasal 3  Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah :   1. Meningkatkan pemahaman dan pengethaun mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan; 2. Menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ; 3. Menurunkan angka kejadian pemasungan di Kabupaten Musi Rawas.   Bagian Ketiga  Sasaran  Pasal 4  Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah Orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ ) di Kabupaten Musi Rawas yang mengalami pemasungan seperti pengekangan fisik dalam berbagai bentuk bisa dipasung dengan rantai, dibalok, dikurung dan dikunci dalam kamar dan diasingkan ditengah hutan yang jauh dari masyarkat atau keluarganya sendiri.  BAB II  PENANGGULANGAN PEMASUNGAN  Bagian Kesatu  Ruang Lingkup  Pasal 5   1. Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 2. Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 3. Pencegahan pemasungan; 4. Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung; 5. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.   Paragraf 1  Pencegahan Pemasungan  Pasal 6  Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara :   1. Komunikasi, informasi dan edukasi; 2. Mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.   Paragraf 2  Penanganan Pemasungan  Pasal 7  Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.  Paragraf 3  Rehabilitasi  Pasal 8   1. Rehabilitasi medis terhadap penderita terhadap gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 2. Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga Swadaya Masyarakat atau keluarga dirumah, diberikan dalam bentuk : 3. Motivasi dan diagnosa psikososial; 4. Perawatan dan pengasuhan; 5. Bimbingan mental dan spritual; 6. Pembinaan kewirausahaan; 7. Pelayanan pengobatan lanjut; 8. Bimbingan resosialisasi; 9. Bimbingan lanjut; 10. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang; 11. Tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.   Bagian Kedua  Penyelenggara Penanggulangan Pemasungan  Pasal 9   1. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Pemasungan Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur pemerintah provinsi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha. 2. Tim Penanggulangan Pemasungan ODGJ Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.   Bagian Ketiga  Pelaporan  Pasal 10  Penaggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Musi Rawas.  BAB III  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 11   1. Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan jiwa agar tidak terjadi pemasungan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit jiwa untuk segera memeriksakan ke Puskesmas setempat, Klinik swasta, RSUD Kabupaten/ Kota atau Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang. 2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penanggulangan ODGJ yang dipasung melalui kegiatan – kegiatan sosialisasi.   BAB IV  PEMBIAYAAN  Pasal 12  Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :   1. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas. 2. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   BAB V  PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  Pasal 13  Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan oleh Kepala dinas Kesehatan dan kepala SKPD terkait melalui Tim Penanggulangan Pemasungan ODGJ Kabupaten Musi Rawas.  BAB VI  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 14  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal April 2019.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas. | | |

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 2019

BUPATI MUSI RAWAS

H.HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

Pada Tanggal Apri 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

NOMOR :